



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara gugatn harta waris antara:

, sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. , Sebagai **Tergugat I**;
2. , Sebagai **Tergugat II**;
3. , Sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat;

Telah mendengar keterangan jawaban eksepsi Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 11 Februari 2020 dan juga setelah mengalami perbaikan yang mendailikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak Kandung yang Sah dari Perkawinan Alm. NAMA dengan NAMA;
2. Bahwa dari Perkawinan Alm. NAMA dengan NAMA telah menghasilkan 2 Orang anak, Masing-masing bernama:
1) NAMA;

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) NAMA;

3. Bahwa Almarhum NAMAketika meninggal Dunia Ada Meninggalkan Harta Berupa:

a) Sebuah Rumah dengan luas tanah 105 M² Akta Jual Beli. No. 243 Tanggal 10 September 2012. Surat Ukur Nomor 675/Bedahan/2001 terletak di ALAMAT.

b) Sebidang Tanah Luas 98 M² berikut beberapa kontrakan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 1884 Tanggal 13 Maret 1998. Surat Ukur No. 10.27.08.02.00130/1998 Tanggal 11 Maret 1998 berdasarkan Akta Jual beli nomor 161/2015 Tanggal 11 Desember 2015 An. Bramantyo Wahyu Perdana terletak di ALAMAT. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara ; Tanah Sanwanih
Selatan : Tanah Budi Sanwani
Barat : Tanah PT. Permata Garmen
Timur : Tanah Adol

c) Sebidang Tanah Luas 204 M² berikut beberapa kontrakan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 02003 Tanggal 29 April 2000. Surat Ukur No. 00258/Sukamaju/1998 Tanggal 11 Maret 1998 berdasarkan Akta Jual beli nomor 117/2014 Tanggal 06 November 2014 An. Bramantyo Wahyu Perdana terletak di ALAMAT. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Jalan
Selatan : Tanah milik Ibu Tini
Barat : Jalan
Timur : Tanah Saadi

d) Sebidang Tanah Luas 110 M² berikut beberapa kontrakan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 1875. Surat Ukur No. 10.10.73.02.00117/1998 Tanggal 11 Maret 1998 berdasarkan Akta Jual beli nomor 101/2016 Tanggal 22 September 2016 An. Bramantyo Wahyu Perdana terletak di jalan Kampung Sidamukti RT. 003/RW. 24

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah Milik Ana
Selatan : Tanah Milik Tukijo
Barat : Mushola Arrohmah
Timur : Tanah Milik Ana

Sekarang dalam Penguasaan Tergugat.

4. Bahwa untuk melengkapi pengajuan gugatan ini kami sertakan fotokopi:
 - Fotokopi Akta Jual Beli No. 243 / 2012;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1884;
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02003;
 - Fotokopi Akta Jual Beli No. 101 / 2016;
5. Bahwa semua sertifikat hak milik yang asli yang disebutkan pada poin 4 (empat) dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat III;
6. Bahwa rumah yang disebutkan pada poin 3 (tiga) huruf (a) dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat I sejak meminta dana untuk menikah dan modal usaha seperti yang telah dijanjikan oleh almarhum NAMAsebelum meninggal dunia;
8. Bahwa Tergugat III sebagai bibi (adik dari almarhum NAMA) yang telah diberikan kepercayaan oleh almarhum untuk memegang semua sertifikat asli yang sudah atas nama Penggugat dikarenakan saat itu Penggugat masih kecil (dibawah umur);
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta sertifikat asli yang atas nama Penggugat kepada Tergugat III dengan alasan untuk dijadikan modal menikah dan modal usaha;
10. Bahwa Tergugat III tidak memberikan sertifikat asli dengan alasan sudah diberikan kepada Tergugat I.
11. Setelah Meninggal Dunia Harta Peninggalan Almarhum NAMAsebagai disebut diatas, belum dibuatkan Akta Waris, bahwa Tergugat menolak membuat Akta Waris;

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar pengadilan berkenan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 3 (Tiga) yaitu:
 - a) Sebuah Rumah dengan luas tanah 105 M² Akta Jual Beli. No. 243 Tanggal 10 September 2012. Surat Ukur Nomor 675/Bedahan/2001 terletak di Kompleks Perumahan "BUKIT RIVARIA" Blok G.2 nomor 21 RT. 002 RW. 011 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.
 - b) Sebidang Tanah Luas 98 M² berikut beberapa kontrakan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 1884 Tanggal 13 Maret 1998. Surat Ukur No. 10.27.08.02.00130/1998 Tanggal 11 Maret 1998 berdasarkan Akta Jual beli nomor 161/2015 Tanggal 11 Desember 2015 An. Bramantyo Wahyu Perdana terletak di RT. 03 / RW. 04 No. 33 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok. Dengan batas-batas sebagai berikut;
Utara ; Tanah Sanwanih
Selatan : Tanah Budi Sanwani
Barat : Tanah PT. Permata Garmen
Timur : Tanah Adol
 - c) Sebidang Tanah Luas 204 M² berikut beberapa kontrakan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 02003 Tanggal 29 April 2000. Surat Ukur No. 00258/Sukamaju/1998 Tanggal 11 Maret 1998 berdasarkan Akta Jual beli nomor 117/2014 Tanggal 06 November 2014 An. Bramantyo Wahyu Perdana terletak di jalan H. Dimun Gg. Bakti I RT. 004/RW. 024 No. 36, 36A, 36B, 36C, 36D dan 36E Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong Kota Depok. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan
Selatan : Tanah milik Ibu Tini
Barat : Jalan
Timur : Tanah Saadi

- d) Sebidang Tanah Luas 110 M² berikut beberapa kontrakan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 1875. Surat Ukur No. 10.10.73.02.00117/1998 Tanggal 11 Maret 1998 berdasarkan Akta Jual beli nomor 101/2016 Tanggal 22 September 2016 An. Bramantyo Wahyu Perdana terletak di jalan Kampung Sidamukti RT. 003/RW. 24 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah Milik Ana
Selatan : Tanah Milik Tukijo
Barat : Mushola Arrohmah
Timur : Tanah Milik Ana

sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris NAMA;

3. Menetapkan Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai ahli waris atas semua harta yang disebutkan pada poin 3 (Tiga) yaitu;

- a) Sebuah Rumah dengan luas tanah 105 M² Akta Jual Beli. No. 243 Tanggal 10 September 2012. Surat Ukur Nomor 675/Bedahan/2001 terletak di Kompleks Perumahan "BUKIT RIVARIA" Blok G.2 nomor 21 RT. 002 RW. 011 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

- b) Sebidang Tanah Luas 98 M² berikut beberapa kontrakan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 1884 Tanggal 13 Maret 1998. Surat Ukur No. 10.27.08.02.00130/1998 Tanggal 11 Maret 1998 berdasarkan Akta Jual beli nomor 161/2015 Tanggal 11 Desember 2015 An. Bramantyo Wahyu Perdana terletak di RT. 03 / RW. 04 No. 33 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara ; Tanah Sanwanih
Selatan : Tanah Budi Sanwani

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah PT. Permata Garmen

Timur : Tanah Adol

- c) Sebidang Tanah Luas 204 M² berikut beberapa kontrakan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 02003 Tanggal 29 April 2000. Surat Ukur No. 00258/Sukamaju/1998 Tanggal 11 Maret 1998 berdasarkan Akta Jual beli nomor 117/2014 Tanggal 06 November 2014 An. Bramantyo Wahyu Perdana terletak di jalan H. Dimun Gg. Bakti I RT. 004/RW. 024 No. 36, 36A, 36B, 36C, 36D dan 36E Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong Kota Depok. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan

Selatan : Tanah milik Ibu Tini

Barat : Jalan

Timur : Tanah Saadi

- d) Sebidang Tanah Luas 110 M² berikut beberapa kontrakan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 1875. Surat Ukur No. 10.10.73.02.00117/1998 Tanggal 11 Maret 1998 berdasarkan Akta Jual beli nomor 101/2016 Tanggal 22 September 2016 An. Bramantyo Wahyu Perdana terletak di jalan Kampung Sidamukti RT. 003/RW. 24 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok. Dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah Milik Ana

Selatan : Tanah Milik Tukijo

Barat : Mushola Arrohmah

Timur : Tanah Milik Ana

4. Menetapkan para Tergugat dan Turut Tergugat agar menyerahkan dengan cara sukarela atas semua harta yang sudah ditetapkan menjadi milik Penggugat beserta semua sertifikat aslinya kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Drs. H. Asril Nasution, SH, sebagai mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan yang mana yang isinya gugatannya ada perbaikan sebagai telah disebutkan di atas;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 7 April 2020 yang selengkapnya sebagai tertuang dalam jawabannya, namun di samping itu juga telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Perubahan Gugatan

- ✓ Bahwa Perubahan gugatan Pada pokoknya diatur dalam Pasal 127 RV (*Regering Verordering*), yang pada pokoknya memuat ketentuan-ketentuan dan larangan Perubahan sebagai berikut :
 - 1) Tidak boleh Mengubah Materi Pokok Perkara;
 - 2) Perubahan Tidak bersifat prinsipil;
 - 3) Perubahan Nomor Surat Keputusan;
 - 4) Tidak mengubah Posita;
- ✓ Bahwa Perubahan Gugatan yang Para Penggugat terima tidak sesuai dengan kaidah hukum acara, karena guatan perubahan *aquo* merubah seluruhnya yang seharusnya didaftarkan ulang kepada Pengadilan

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Depok untuk diregistrasi baru dengan Nomor Perkara yang baru;

2. **Gugatan Penggugat Kabur (*obscure libel*)**

✓ Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak secara cermat dan teliti mengenai apa yang diuraikan dan apa yang menjadi duduk persoalan. Gugatan Penggugat ini secara substansinya adalah mengenai Pembagian Waris.;

✓ Waris dalam islam ada di dalam Al-Quran Surat **An-Nisaa ayat 11-12** yang cukup detail dibahas dan disampaikan di Al-Quran:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sdsudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun"

Selain itu, dibahas juga di dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 176:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal"

Dari ayat diatas dapat diambil beberapa poin mengenai siapa saja yang berhak atas warisan yang ditinggal oleh orang yang sudah meninggal.

- Anak Kandung baik Perempuan atau Laki-Laki
- Ayah dan Ibu
- Istri/Suami
- ✓ Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak secara cermat dan tegas baik mengenai Pihak Ahli Waris maupun mengenai harta warisan mana saja yang harus dibagi, karena semua harta benda yang telah disebutkan dalam posita gugatan butir ke-3 huruf a, b, c dan d adalah sebagian masih merupakan harta bersama Almarhum **NAMA** dengan Tergugat I;

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- ✓ Bahwa dengan kulaifikasi Gugatan Penggugat ini tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscure libel*), tidak jelas karena Penggugat seharusnya meminta bagian yang menjadi hak Penggugat saja, bukannya semua harta yang tertulis atas nama Penggugat adalah menjadi haknya semua. Begitu pula mengenai uraian dalam posita dan petitum harus berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya.
- ✓ Bahwa dengan demikian oleh karena uraian antara posita dan petitum tidak jelas, kabur dan saling tidak bersesuaian maka dalil eksepsi Para Tergugat sudah secara sempurna membantah dalil gugatan, Oleh karena itu Para Tergugat memohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dalil eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijk verklaard*).

3. **Penempatan Pihak Tergugat III/Turut Tergugat Adalah Tidak Tepat**

- ✓ Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, Yang menjadi Ahli waris Dalam Perkara Gugatan Waris adalah Para Ahli Waris. Ahli Waris, yang sah menurut hukum Islam dalam Konteks kasus ini adalah Istri (Tergugat I), Anak Laki-Laki (Penggugat) dan Anak Perempuan (Tergugat II). Sedangkan Orang Tua Pewaris (**NAMA**) telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris;
- ✓ Penempatan Turut Tergugat Dwi Wahyu Ningsih dalam Perkara ini adalah kurang tepat. **Pertama** karena Turut Tergugat bukanlah ahli waris. Kedua, karena dalam Gugatan ini adalah Mengenai Pembagian Waris maka seseorang (Pihak) yang bukan ahli waris adalah tidak relevan dan tidak pada tempatnya dimasukkan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- ✓ Bahwa penempatan "Turut Tergugat" baru bisa diterima (walaupun seseorang atau pihak bukan ahli waris), dalam hal Sengketa Gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum. Atau bisa saja terjadi dalam sengketa Warisan dimana salah satu/atau beberapa Ahli Waris tidak mau bersengketa boleh lah kepada pihak-pihak tersebut ditarik sebagai para Pihak (Baik Tergugat maupun Turut Tergugat) ;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa oleh karena gugatan ini kurang pihak, maka selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dan menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Perkara No. 0596/Pdt.G/2020/PA Dpk pada Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscure libell*) dan tidak memenuhi syarat formal dan materil sehingga harus dinyatakan tidak Dapat Diterima (*niet ontvenkelijk verklaard*).

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban dalam eksepsi secara tertulis tertanggal 21 April 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

a. Tentang perubahan gugatan.

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat telah memperbaiki gugatan a quo dan telah menyerahkannya kepada majelis hakim pemeriksa pada tanggal 31 maret 2020. Hal mengenai perbaikan tersebut Penggugat lakukan atas saran dari majelis hakim pemeriksa perkara namun tidak dilakukan atas dasar inisiatif sendiri dari Penggugat.

Selain itu perubahan gugatan a quo mempedomani pasal 127 Rv yang menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa mengubah atau menambah pokok gugatan*". Yang perlu digaris bawahi adalah batasan yang diperbolehkan melakukan perubahan

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perbaikan. Dalam hal ini Penggugat memang tidak merubah atau menambah poin pokok dari materi gugatan tersebut sehingga perbaikan gugatan a quo dilakukan Penggugat tetapi tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut.

Selain itu perbaikan gugatan Penggugat juga tidak melanggar asas hukum acara perdata dan tidak menyimpang dengan kejadian yang sebenarnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi mahkamah agung RI nomor 209 K/Sip/1970 tertanggal 6 maret tahun 1971 yang menyatakan "*perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat*".

- Bahwa secara substansi perbaikan gugatan a quo dilakukan tetapi tidak merubah materi pokok dari gugatan maupun tuntutan, melainkan hanya memperjelas isi dari tuntutan a quo sehingga perbaikan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dilakukan. Adapun pada bagian posita Penggugat tidak mengubah isinya secara substansi sehingga tidak mempengaruhi pokok dari materi gugatan tersebut.

b. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat sangat tidak beralasan hukum untuk diterima dengan sebab sebagai berikut;

Syarat sahnya Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana gugatan harus berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dirinya menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain;

Adapun Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (hal.47) mendefinisikan gugatan perdata sebagai gugatan

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



yang mengandung sengketa diantara para pihak yang berperkara dengan posisi para pihak:

- Yang mengajukan penyelesaian sengketa Penggugat (plaintiff);
- Yang ditarik sebagai lawan berkedudukan sebagai tergugat (defendant);

Lebih lanjut Yahya Harahap (hal.51-67) menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah:

- **Syarat formil**; gugatan didaftarkan di pengadilan sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.
- **Syara materil**; dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (petitum) Penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Mencermati penjelasan ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan seperti nama, alamat, pekerjaan, serta kewarganegaraan, serta telah mencantumkan identitas pihak tergugat dan memenuhi syarat materil sebagaimana adanya kesesuaian antara posita dan petitum gugatan, sehingga gugatan Penggugat secara hukum tidak melanggar asas-asas hukum acara perdata;

Bahwa adapun kesesuaian antara fakta hukum dengan petitum (tuntutan) mempunyai kesesuaian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Keterangan yang terdapat pada posita gugatan dengan hal-hal yang tercantum dalam amar petitum gugatan a quo telah memenuhi syarat formil dan materil suatu gugatan sebagaimana dimaksud dalam asas-asas hukum acara perdata, sehingga dalil-dalil tergugat yang menyatakan gugatan Penggugata obscur libel adalah **tidak beralasan hukum untuk diterima;**

c. Tentang penempatan Turut Tergugat sebagai pihak

- Bahwa alasan hukum Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo adalah karena Turut Tergugat pada

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



prinsipnya orang pertama yang menguasai dan memiliki segala surat warisan dari Alm. Sudirmanto sebelum diserahkan kepada tergugat I, hal tersebut sesuai dengan pengakuan dari yang bersangkutan langsung ketika Penggugat menemui Turut Tergugat dengan maksud meminta haknya sebagai ahli waris dari Alm. Sudirmanto. namun oleh karena Turut Tergugat tidak pernah mau mengatakan hal yang jujur dan benar, maka untuk alasan itulah meskipun Turut Tergugat tidak termasuk dalam ahli waris dari Alm. Sudirmanto namun kebenaran dari surat warisan dari Alm. Sudirmanto diketahui oleh Turut Tergugat sehingga Penggugat harus menarik Turut Tergugat dalam pusaran sengketa waris islam di pengadilan agama depok guna memenuhi jumlah pihak sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan dari hukum acara perdata indonesia;

Bahwa, selanjutnya atas jawaban Penggugat dalam eksepsi tersebut, Tergugat telah mengajukan replik dalam eksepsi secara tertulis tertanggal 28 April 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Kabur

- Bahwa dalam Replik Penggugat tidak secara cermat, tegas dan jelas baik mengenai Pihak Ahli Waris maupun mengenai harta warisan mana saja yang harus dibagi, karena semua harta benda yang telah disebutkan dalam posita gugatan butir ke-3 huruf a, b, c dan d adalah sebagian masih merupakan harta bersama Almarhum **NAMAdengan Tergugat I;**
- Bahwa dengan kulaifikasi Gugatan Penggugat ini tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscure libel*), tidak jelas karena Penggugat seharusnya meminta bagian yang menjadi hak Penggugat saja, bukannya semua harta yang tertulis atas nama Penggugat adalah menjadi haknya semua. Begitu pula mengenai uraian dalam posita dan petitum harus berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya;

Gugatan Inkonsisten

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketidajelasan, ketidakcermatan dalam menguraikan pokok permasalahan yang terurai dalam posita adalah tidak bersesuaian dengan petitum, sehingga gugatana Penggugat menjadi kabur (*obscure*). Dengan perkataan lain Penggugat tidak secara konsisten menjelaskan uraian-uraian dalam posita dan permohonan dalam petitum sehingga terjadi inkonsistensi dalam struktur gugatan (*vide petitum poin ke-4 : "Menetapkan para Tergugat dan Turut Tergugat agar menyerahkan dengan cara sukarela atas semua harta yang sudah ditetapkan menjadi milik Penggugat beserta semua sertifikat aslinya kepada Penggugat"*);
- Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Perkara No. 0596/Pdt.G/2020/PA Dpk pada Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscure libell*) dan tidak memenuhi syarat formal dan materil sehingga harus dinyatakan tidak Dapat Diterima (*niet ontvenkelijk verklaard*);

Bahwa, selanjutnya atas replik Tergugat dalam eksepsi tersebut, Penggugat tidak mengajukan duplik dalam eksepsi;

Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa eksepsi Tergugat terlebih dahulu, sebelum lanjut kepada pokok perkara, karenanya maka sidang dilanjutkan kepada pembuktian dalam eksepsi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Sertifikat tanggal 11 Maret 2019 dari Turut Tergugat kepada Tergugat I, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PE-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kematian No. 3276-KM24072018-0047 Tanggal 24 Juli 2018 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PE-2;

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3276032407180017 Tanggal 30-10-2018 atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PE-3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Kematian No. 472.12/44/602.1/2020 Tanggal 13 Maret 2020, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PE-4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Kematian NO. 472.12/44/602.1/2020 Tanggal. 13 Maret 2020 atas nama Ngatini Binti Wiryono yang dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PE-5;

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama:

1. NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung Tergugat dengan almarhum NAMAYang meninggal pada tanggal 9 Juni 2018;
 - Bahwa Kedua orang tua almarhum NAMAtelah meninggal terlebih dahulu dari almarhum NAMA;
 - Bahwa almarhum NAMAmeninggalkan ahli waris yaitu Penggugat sebagai anak laki-laki, Tergugat I sebagai isteri dan Tergugat II sebagai anak perempuan serta Meninggalkan harta-harta peninggalan berupa 2 rumah di Bukit Rivaria dan 3 kontrakan;

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, saat ini sertifikat sudah diserahkan kakak Tergugat kepada Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya Sertifikat berada di Turut Tergugat II karena ketika membeli harta-harta tersebut, Tergugat dan almarhum NAMAtinggal di Rusia dan sertifikat tersebut atas nama Penggugat sebagai anak Tergugat dan almarhum NAMAkarena saat itu Penggugat sudah tinggal di Indonesia;
 - Bahwa Penitipan Sertifikat-sertifikat harta-harta tersebut atas persetujuan Tergugat dan almarhum NAMA;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan dan hadir ketika penyerahan sertifikat-sertifikat tersebut dan penyerahan tersebut terjadi karena Turut Tergugat II dan Tergugat disomasi oleh Penggugat;
2. NAMA SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat I;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung Tergugat I dengan almarhum NAMAyang meninggal pada tanggal 9 Juni 2018;
 - Bahwa Kedua orang tua almarhum NAMA telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum NAMA;
 - Bahwa almarhum NAMA meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat sebagai anak laki-laki, Tergugat I sebagai isteri dan Tergugat II sebagai anak perempuan serta Meninggalkan harta-harta peninggalan berupa 2 rumah di Bukit Rivaria dan 3 kontrakan;
 - Bahwa Setahu saksi, saat ini sertifikat sudah diserahkan kakak Tergugat kepada Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya Sertifikat berada di Turut Tergugat II karena ketika membeli harta-harta tersebut, Tergugat dan almarhum NAMAtinggal di Rusia dan sertifikat tersebut atas nama Penggugat sebagai anak Tergugat dan almarhum NAMAkarena saat itu Penggugat sudah tinggal di Indonesia;

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penitipan Sertifikat-sertifikat harta-harta tersebut atas persetujuan Tergugat dan almarhum NAMA;
- Bahwa Saksi mengetahui dan dan hadir ketika penyerahan sertifikat-sertifikat tersebut dan penyerahan tersebut terjadi karena Turut Tergugat II dan Tergugat disomasi oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban eksepsinya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Akta Jual Beli Nomor 243/2012 tanggal 10 September 2010, antara Tuan Bambang Haryanto dengan Tuan NAMA, yang telah bermeterai cukup dan dinazzagel dan setelah diteliti tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena fotocopi dari fotocopi, aslinya ada di Pelawan Eksepsi, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-1;
2. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1884, yang telah bermeterai cukup dan dinazzagel dan setelah diteliti tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena fotocopi dari fotocopi, aslinya ada di Pelawan Eksepsi, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-2;
3. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02003 tanggal 27 November 2014, Sertifikat atas nama Bramantyo Wahyu Perdana, yang telah bermeterai cukup dan dinazzagel dan setelah diteliti tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena fotocopi dari fotocopi, aslinya ada di Pelawan Eksepsi, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-3;
4. Fotocopi Akta Jual Beli Nomor 101/2016 tanggal 22 September 2016, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, karena fotocopi dari fotocopi, aslinya ada di Pelawan Eksepsi, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TE-4;

Bahwa atas keempat alat bukti TE-4 s/d TE-4 dari Terlawan Eksepsi tersebut, Pelawan Eksepsi menyatakan membenarkan kalau yang aslinya berada di Pelawan Eksepsi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menerangkan makna dan hakekat eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, dengan maksud agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengajuan eksepsi kompetensi relatif diatur dalam Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, bentuk pengajuan eksepsi dapat berbentuk lisan dan tertulis, yang diajukan pada saat sidang pertama atau bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yaitu pada tanggal 7 April 2020 sekaligus juga mengajukan eksepsi, maka selanjutnya atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dalam eksepsi berupa menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut sebagai berikut:

A. Penempatan Tergugat III/Turut Tergugat Adalah Tidak Tepat

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan:

- Bahwa yang menjadi Ahli waris yang sah menurut hukum Islam dalam perkara gugatan waris dalam kasus ini adalah Istri (Tergugat I), Anak Laki-Laki (Penggugat) dan Anak Perempuan (Tergugat II). Sedangkan Orang Tua Pewaris (NAMA) telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris;
- Penempatan Turut Tergugat Dwi Wahyu Ningsih dalam Perkara ini adalah

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



kurang tepat. karena Turut Tergugat bukanlah ahli waris tidak relevan dan tidak pada tempatnya dimasukkan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa penempatan "Turut Tergugat" baru bisa diterima (walaupun seseorang atau pihak bukan ahli waris), dalam hal Sengketa Gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum. Atau bisa saja terjadi dalam sengketa Warisan dimana salah satu/atau beberapa Ahli Waris tidak mau bersengketa boleh lah kepada pihak-pihak tersebut ditarik sebagai para Pihak (Baik Tergugat maupun Turut Tergugat);
- Bahwa oleh karena gugatan ini kurang pihak, maka selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dan menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat dalam jawaban eksepsinya telah mendalilkan:

- Bahwa alasan hukum Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo karena Turut Tergugat pada prinsipnya orang pertama yang menguasai dan memiliki segala surat warisan dari Alm. NAMA sebelum diserahkan kepada Tergugat I, hal tersebut sesuai dengan pengakuan dari yang bersangkutan langsung ketika Penggugat menemui Turut Tergugat dengan maksud meminta haknya sebagai ahli waris dari Alm. NAMA, Namun oleh karena Turut Tergugat tidak pernah mau mengatakan hal yang jujur dan benar, maka untuk alasan itulah meskipun Turut Tergugat tidak termasuk dalam ahli waris dari Alm. Sudirmanto namun kebenaran dari surat warisan dari Alm. Sudirmanto diketahui oleh Turut Tergugat sehingga Penggugat harus menarik Turut Tergugat dalam pusaran sengketa waris islam di pengadilan agama depok guna memenuhi jumlah pihak sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan dari hukum acara perdata indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah memperkuat dalil eksepsinya tersebut dengan mengajukan bukti surat berupa bukti PE-1, PE-2, PE-3, PE-4 dan PE-5. Sedangkan Penggugat telah memperkuat dalil-dalil jawaban eksepsinya, dengan mengajukan bukti surat

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bukti TE-1, TE-2, TE-3 dan TE-4. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti PE-1, PE-2, PE-3, PE-4 dan PE-5 serta bukti bukti TE-1, TE-2, TE-3 dan TE-4, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena telah memenuhi syarat formil pengajuan bukti surat sebagaimana diatur ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPERdata;

Menimbang, bahwa dari bukti PE-1 berupa Surat Tanda Terima Sertifikat, terbukti pada tanggal 11 Maret 2019 antara Turut Tergugat (Dwi Wahyuningsih) telah menyerahkan 3 (tiga) Sertifikat Tanah kepada Tergugat I (NAMA) dengan kondisi baik dan lengkap;

Menimbang, bahwa dari bukti PE-2 berupa Kutipan Akta Kematian, terbukti almarhum NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti PE-3 berupa Kartu Keluarga, terbukti tertanggal 30 Oktober 2018 Tergugat I sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti PE-4 berupa Surat Kematian, terbukti almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dari bukti PE-5 berupa Surat Kematian, terbukti almarhum Ngatini binti Wiryo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti PE-1 s/d PE-5 dan keterangan 2 orang saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2018, meninggalkan ahli waris: Istri/NAMA Binti Soekarno (Tergugat I), Anak Laki-Laki/Bramantyo Wahyu Perdana Bin NAMA(Penggugat) dan Anak Perempuan Vira Rassyia Kharisma Binti NAMA(Tergugat II);
2. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum NAMAjuga telah meninggal terlebih dahulu, yakni ibu kandungnya bernama almarhumah Ngatini binti Wiryo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2002 dan ayah kandungnya bernama almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2014;
3. Bahwa Almarhum NAMAmeninggalkan harta peninggalan berupa 2 rumah di Bukit Rivaria dan 3 kontrakan yang mana sebelumnya Sertifikat harta

Hlm. 21 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan tersebut ditiptkan dan berada di Turut Tergugat II karena ketika membeli harta-harta tersebut, Tergugat I dan almarhum NAMAtinggal di Rusia dan sertifikat tersebut atas nama Penggugat sebagai anak Tergugat I dan almarhum NAMAkarena saat itu Penggugat sudah tinggal di Indonesia;

4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, Turut Tergugat (Dwi Wahyuningsih) telah menyerahkan 3 (tiga) Sertifikat Tanah kepada Tergugat I (NAMA) dengan kondisi baik dan lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim atas dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai penempatan Turut Tergugat Dwi Wahyu Ningsih dalam perkara ini adalah kurang tepat, karena Turut Tergugat bukan ahli waris, tidak relevan dan tidak pada tempatnya dimasukkan dan ditarik sebagai pihak adalah telah terbukti sebagai gugatannya mengandung cacat *error in persona*;

Menimbang bahwa maka berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tentang penempatan Turut Tergugat sebagai pihak adalah tidak tepat, dan setelah dilakukan pembuktian pun ternyata telah terbukti sebagai gugatan yang mengandung cacat *error in persona*, maka dengan demikian Majelis Hakim telah sepakat mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, menyatakan: "bila sala satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini berakhir dan selanjutnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

B. Tentang Dalil-Dalil Eksepsi lainnya

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang penempatan Tergugat III/Turut Tergugat adalah tidak tepat dan oleh Majelis Hakim telah dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang lainnya, menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa pula halnya mengenai alat bukti Penggugat yaitu bukti TE-1 s/d TE-4, menurut Majelis Hakim sudah termasuk ke dalam alat bukti pokok perkara, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti TE-1 s/d TE-4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Sela ini dikabulkan, maka dengan demikian Putusan Sela ini menjadi pula putusan akhir, sehingga selanjutnya pembebanan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, SH dan Drs. M. Rusli, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Rosalena, SH
Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Ttd.

Drs. M. Rusli, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Totih Rodiatul Amanah, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 446.000,00

Hlm. 24 dari 24 hlm. Put. No. 596/Pdt.G/2020/PA.Dpk